



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 135/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PAMARAYAN
KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang berasal dari pegawai desa/kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pamarayan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 89/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 106/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pamarayan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Binong Nomor 01/Kep/sekret.pps/bng/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf

- Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Damping Nomor 01/Kep/sekret.pps/dmpg/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Damping Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 3. Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01/Kep/sekret.pps/kpbr/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 4. Keputusan Kepala Desa Kebon Cau Nomor 01/Kep/sekret.pps/kbc/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebon Cau Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 5. Keputusan Kepala Desa Pamarayan Nomor 01/Kep/sekret.pps/pmr/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 6. Keputusan Kepala Desa Pasir Kembang Nomor 01/Kep/sekret.pps/psrkb/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Kembang Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 7. Keputusan Kepala Desa Pasir Limus Nomor 01/Kep/sekret.pps/psrlm/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf

- Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa Pudar Nomor 01/Kep/sekret.pps/pdr/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pudar Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 9. Keputusan Kepala Desa Sangiang Nomor 01/Kep/sekret.pps/sng/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 10. Keputusan Kepala Desa Wirana Nomor 01/Kep/sekret.pps/wrn/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wirana Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEDUA : Daftar Nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sagara



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 NOMOR 135/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
 KECAMATAN PAMARAYAN PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SE-KECAMATAN PAMARAYAN

KECAMATAN	NO	D E S A	NO	NAMA	JABATAN DI SEKRETARIAT PPS
PAMARAYAN	1	BINONG	1	ALI MUSA	Sekretaris
			2	DEDE SAPRUDIN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	ADIPURI DINATA	Urusan Teknis – Penyelenggara
	2	DAMPING	1	MISNADI	Sekretaris
			2	ACE KUTBI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SANTO	Urusan Teknis – Penyelenggara
	3	KAMPUNG BARU	1	SUTIJA	Sekretaris
			2	NASRULLOH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	MARTAJANI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	4	KEBONCAU	1	ABDUL BUKHORI	Sekretaris
			2	MASNAH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	HERMAN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	5	PAMARAYAN	1	SAEPUL BAHRI	Sekretaris
			2	SAPRUDIN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SUHAEDI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	6		1	RAMAN JAYA	Sekretaris

		PASIR KEMBANG	2	IMANG	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	EMAH	Urusan Teknis – Penyelenggara
	7	PASIRLIMUS	1	SURWIJA	Sekretaris
			2	SARNAN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	JODI SETIAWAN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	8	PUDAR	1	DEDEN KARMUDI	Sekretaris
			2	NENENG MILA TRI AGUSTINI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	ATIN SUPRIATIN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	9	SANGIANG	1	IMAN ABDILAH	Sekretaris
			2	AGUS SUTISNA	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	MARDINI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	10	WIRANA	1	ERLIN ERPIANI	Sekretaris
			2	MUKHLISIN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	NURHIYAT	Urusan Teknis – Penyelenggara

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sagara